

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu dari sekian negara yang memiliki wilayah lautan yang lebih luas dari daratan. Secara teritoris, wilayah lautan Indonesia mencakup 2/3 dari total luas wilayahnya. Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia (laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia) menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Dan Indonesia sebagai negara kepulauan, telah diakui dunia internasional melalui konvensi hukum laut PBB ke tiga, *United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982), kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.17 Tahun 1985. Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia menjadi 5,9 juta km², terdiri atas 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 juta km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif, luas perairan ini belum termasuk landas kontinen (*continental shelf*). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (*the biggest Archipelago in the World*).¹

Salah satu wewenang pemerintah adalah mengatur dan mengawasi kehidupan masyarakat. Pengawasan kepada masyarakat dilakukan melalui pengaturan dengan mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu kepada aktivitas masyarakat. Tugas ini dimaksud agar masyarakat dapat terkendali dan terarah dalam melakukan kegiatan (khususnya kegiatan pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut). Fungsi

¹ Ridwan Lasabuda, *Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia (Regional Development In Coastal And Ocean In Archipelago Perspective Of The Republic Of Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Platax, Vol. I-2, Januari 2013 Issn: 2302-3589, Hlm. 93

pengaturan dan pengawasan yang merupakan bagian dari wewenang pemerintah tersebut dilakukan melalui instrument perizinan.²

Salah satu kegiatan yang semarak saat ini adalah kegiatan pembudidayaan ikan , Baik dilaksanakan secara tradisional maupun yang di laksanakan secara modern, atau pembudidayaan yang di laksanakan di air tawar maupun yang dilaksanakan di laut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pengusaha di bidang pembudidayaan ikan di wilayah Perikanan Republik Indonesia, adalah dengan memiliki surat izin usaha penangkapan ikan (SIUP) dan ini sifatnya sangat mutlak. Dalam pasal 7 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2007 dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia pada tahap produksi, tahap pengelolaan,dan/atau tahap pemasaran wajib memiliki surat izin usaha penangkapan ikan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan (ayat (1)).³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Setiap warga negara Indonesia dapat memanfaatkan sumberdaya ikan yang ada melalui perijinan usaha perikanan. Perizinan dimaksudkan untuk

² Nirahua Salmon, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Laut Daerah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, Hlm. 45

³ H. Supriadi. Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2011, Hlm. 140

mengendalikan pemanfaatan dan pengolahan ikan dan memberi izin usaha perikanan sekaligus pembinaan usaha perikanan yang pada gilirannya akan menciptakan iklim usaha kondusif dan berkelanjutan.

Aturan hukum dalam sistem ekspor maupun impor harus memiliki izin dari pemerintah, agar pengiriman ikan tersebut dapat di anggap secara legal, yaitu salah satunya harus memiliki sertifikat kesehatan ikan atau sebagai salah satu bentuk sebagai surat izin untuk keluarnya ikan dari dalam negara, melalui dari karantina ikan. Karantina Ikan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan serta Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, Karantina Ikan menyelenggarakan fungsi utama yaitu, Mencegah masuknya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, mencegah tersebarnya HPIK dari satu area ke area lain dalam wilayah Republik Indonesia, mencegah keluarnya Hama dan Penyakit Ikan (HPI) dari wilayah Republik Indonesia sesuai dengan persyaratan negara penerima/ tujuan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karantina ikan mengemban visi mewujudkan Karantina ikan modern yang tangguh, profesional dan terpercaya.⁴

Dalam pemasaran ikan, lalu lintas Antara kota/kabupaten harus memiliki izin kepada pihak berwenang. Pengelohan dan pemasaran hasil perikanan menjadi bagian strategis dan penting untuk ditingkatkan guna mewujudkan pembangunan perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Dalam hal pengelohan dan pemasaran hasil

⁴ Bazar Ristiyawan, Sutrisno Anggoro Dan Bambang Yulianto, *Peranan Implementasi Kebijakan Karantina Ikan Dalam Pembangunan Perikanan Berkelanjutan*, Jurnal Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan 2013, Isbn 978-602-17001-1-2, Hal 7

perikanan ini, pemerintah daerah provinsi berwenang dalam penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. Penyerahan kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan, Penyerahan kewenangan dalam urusan perikanan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah masih menganut semangat desentralisasi. Sedangkan penyerahan kewenangan menurut Undang-Undang Perikanan dilakukan melalui tugas pembantuan. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota masih berwenang menerbitkan izin pengelolaan sumber daya perikanan. Pemerintah daerah provinsi berwenang menerbitkan izin usaha perikanan tangkap bagi kapal yang berukuran 5-30 GT, dan penerbitan IUP pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota. Sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang menerbitkan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang ada di daerahnya. Sedangkan menurut Undang-Undang Perikanan, kewenangan pemerintah daerah hanya terbatas pada perlindungan dan konservasi dan penerbitan izin yang menyangkut danau, sungai, dan rawa.⁵

Penegakan hukum saat ini telah mengarah pada satu tindakan yakni “menjatuhkan sanksi” pidana. Penegakan hukum yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perikanan ini, dikaitkan dengan suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

⁵ Mashuril Anwar, *Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Perspektif Otonomi Daerah*, Journal Homepage: <http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/Law>, Muhammadiyah Law Review 4 (1), Januari 2020, Issn 2549-113x (Print), Issn 2580-166x (Online), Hal 57, Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2021, Pukul 2:58

Penegakan hukum dalam tataran teoritis, bukan saja hanya, tetapi perlu pula di pahami bahwa penegakan hukum tersebut juga berkaitan dengan konsep penegakan hukum yang bersifat preventif .⁶ Dalam hal di atas dapat kita pelajari alasannya kenapa tiap membawa ikan harus mempunyai izin dari pihak berwenang, karena ikan merupakan sumber daya yang sangat penting bagi manusia maupun bagi perekonomian masyarakat ataupun negara, ada yang melakukan tindak pidana pelanggaran hukum yang sudah di tentukan oleh Undang-undang, maka pihak yang berwajib turun tangan, dilakukan seperti ini agar pihak menyimpang yang lebih memilih keuntungan sepihak tanpa memikirkan kerugian yang lebih besar kedepannya. Hal itu dapat di cegah yaitu memberikan sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan dan memberikan Aturan Hukum baik itu izin keluar masuknya perikanan.

Tindak pidana yang mengolah perikanan secara illegal dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan baik dalam pemasaran perikanan tersebut. Dalam pengolahan perikanan pada dasarnya harus lebih baik agar hasilnya lebih menguntungkan kepada masyarakat, dan tidak merugikan. Dalam suatu tindak pidana perikanan dimana objek yaitu manusia yang melakukan penyimpangan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih banyak tanpa melihat sisi negative yang lebih merugikan ke semua masyarakat. dan kasus tindak pidana perikanan dapat kita lihat juga perbuatan manusia-manusia yang tidak mau bertanggung jawab atas ulah mereka, seperti contohnya halnya merusak terumbu karang dan memusnakan bibit-bibit ikan dengan cara memakai bom peledak untuk mendapatkan ikan secara

⁶ Nirahua Salmon, *Ibid*, Hlm. 429

keseluruhan, meracuni ikan dan ada juga seperti merugikan nelayan yaitu menjual bibit ikan secara illegal ke luar negeri secara keseluruhan tanpa seizin oleh negara. Sehubungan dengan hal itu terdapat larangan yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Perikanan yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Terhadap larangan tersebut apabila dilanggar maka perbuatannya merupakan Tindak Pidana yang diancam dengan hukuman pidana berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Perikanan. Ketentuan pidana tersebut, selain sebagai delik dolus, juga sebagai delik materil.

Ketentuan mengenai pemidanaan diatur dalam pasal 88 UU No 45 tahun 2009 atas perubahan UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan antara lain menyebutkan: “setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam UU No. 45 Tahun 2009 jo No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah mengatur secara khusus hukum acara pidana. Hal-hal yang telah diatur mengenai hukum acara tersebut adalah mengenai barang bukti, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan di bidang perikanan. Sepanjang belum diatur di dalam UU Perikanan masih tetap berlaku peraturan umum yang ada di dalam KUHAP. Jadi, hukum acara

pidana di bidang perikanan yang berlaku adalah UU Perikanan dan KUHAP dengan mengikuti *asas lex specialis derogate lex generalis*.⁷

Berdasarkan kasus yang terdapat dalam (Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2020/PN Kla), Bahwa Pada berawal pada hari Rabu tanggal 18 maret 2020, terdakwa dihubungi oleh Sdr. HERU (DPO) untuk mengantarkan bay lobster ke serang provinsi banten dengan upah sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah), karena tergiur Terdakwa langsung berangkat menuju Pesisir Barat dengan merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BE 1139 CL, milik Sdr. SAIDI. Sekira pukul 23:30 WIB Terdakwa tiba di SPBU Desa Way Jambu, Kecamatan NGambur, Kabupaten Pesisir Barat dan langsung bertemu dengan Sdr. Heru (DPO) yang telah menunggunya, setelah itu Sdr. HERU (DPO) menyerahkan 1 (satu) box Styrofoam warna putih yang berisikan plastic bening sebanyak 13 (Tiga Belas) bungkus yang berisikan Benih Lobster sebanyak 1.987 (seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh). Pada hari kamis 19 maret 2020 sekira pukul 06:00 WIB saksi IBRAHIM ZAHIER Bin SULAIMAN dan Saksi ARIAN NOV SUTAMA Bin BARIZI selaku Anggota Reskrim KSKP Bakauheni, selanjutnya saksi standby di Area Pintu Masuk Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, saksi mencurigai salah satu mobil Daihatsu Xenia BE 1139 CL atas nama pemilik Agustoni yang tiba pintu masuk Pelabuhan Bakauheni dan mencoba untuk memberhentikan serta memeriksa barang bawaan yang di angkut oleh kendaraan tersebut. Kemudiaan dilakukan pemeriksaan da nada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Box Styrofoam warna putih yang berisikan plastik bening sebanyak 13 (tiga belas) bungkus yang ada di dalamnya berisikan benih lobster sebanyak 1.987 (seribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh) ekor tanpa ada surat izin dari pihak berwenang, selanjutnya oleh para saksi Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Lampung Selatan untuk di proses lebih lanjut.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui putusan No:131/Pid.Sus/2020/PN Kla dalam skripsi yang berjudul

“ANALISIS PEMIDANAAN PELAKU TURUT SERTA YANG MENGELUARKAN IKAN TANPA IZIN DARI WILAYAH INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 131/Pid.Sus/2020/PN Kla)”

⁷ Gatot Supramono , *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, Hlm. 66

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana bentuk pemidanaan kepada pelaku turut serta yang mengeluarkan ikan tanpa izin dari wilayah Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada pelaku turut serta yang mengeluarkan ikan tanpa izin dari wilayah Indonesia (Studi Putusan No:131/Pid.Sus/2020/PN Kla) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pemidanaan kepada pelaku turut serta yang mengeluarkan ikan tanpa izin dari wilayah Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada pelaku turut serta yang mengeluarkan ikan tanpa izin dari wilayah Indonesia (Studi Putusan No:131/Pid.Sus/2020/PN Kla).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dan bagi diri sendiri sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, dan lebih khususnya adalah tindak pidana tentang perikanan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan bagi aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Hakim, Jaksa dan Pengacara dalam memahami tindak pidana perikanan.

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Hasil penelitian ini berguna untuk menyelesaikan Program Studi Sarja (S-1) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana Dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang dikenakan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁸ Pidana lebih tepatnya didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau berapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).⁹ Dalam ilmu hukum pidana dikenal perbedaan antara "*ius puniendi*". Terjemahan istilah "*ius punale*" adalah hukum pidana, sedangkan "*ius puniendi*" adalah hak memidana, dalam bahasa latin *ius* mungkin diartikan sebagai hukum maupun hak. Perbedaan lain yaitu antara hukum pidana substantive/materil dapat disebut hukum delik.¹⁰

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit* : tindakan pidana) disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga

⁸ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan, Bina Media Perintis, 2019, Hlm 104

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I) Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, Hlm, 24

¹⁰ Mustafa Abdullah Dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983. Hal. 9

bertujuan untuk mencegah (*preventif*) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.¹¹

Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

- a) Menurut Van Hamel pidana atau *straf* adalah : “Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakan oleh negara”.
- b) Menurut Simons, pidana atau *straf* adalah: ”Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”. Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan prinsip atau *asas legalitas* : Tiada satu perbuatanpun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.¹²
- c) Menurut Nicola Lacey, berpendapat bahwa pidana adalah sanksi yang di jatuhkan oleh Negara tentang apa yang secara umum dipandang sebagai akibat-

¹¹ *Ibid*

¹² Mukhlis R, *Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru*, Volume 4 No. 1, Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2021, Pukul 08.00

akibat yang tidak menyenangkan kepada individu atau kelompok yang melanggar hukum, sebagai bagian dari penegakan hukum, dan respons tersebut tidak hanya dijadikan sebagai sarana untuk menyediakan kompensasi atas kerugian yang di timbulkan pelaku.¹³

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari pidana yaitu “merupakan sanksi yang di rancang oleh negara agar si pelaku mendapatkan penderitaan dan kesengsaraan sehingga si pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatan yang salah”. Dalam pengertian pidana ini juga agar masyarakat lebih takut melakukan kesalahan-kesalahan yang merupakan langgaran hukuman pidana yang telah di berlakukan, agar masyarakat tersebut tidak lagi melakukan kejahatan, jikapun melakukan kejahatan maka akan di kenakan sanksi pidana terhadap si pelaku.

2. Pengertian Pidanaan

Setelah dipahami pengertian pidana (*straf*), pertanyaan selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan pidanaan (*mordeling*), Seperti telah di kemukakan di muka, bahwa menurut Sudarto, perkataan pidanaan adalah sinonim dengan istilah “penghukuman”. Penghukuman itu berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya, menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidaklah hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut penghukuman dalam lapangan hukum pidana, maka istilah penghukuman harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara, pidana.

¹³ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja Wali Pers, 2015, Hlm. 233

Untuk menyebut penghukuman dalam perkara pidana dapat dipakai perkataan pembedaan atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim.¹⁴

Pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, teori berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pembedaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya.¹⁵ Pada hakikatnya, putusan pembedaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan.¹⁶

Subjectief recht berarti suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Sementara itu, larangan dalam hukum pidana ini disebut dengan hukum pidana objektif, Mengenai teori-teori pembedaan (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) berhubung langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut.

Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada barangsiapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam UU tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan.

¹⁴ Jurnal Cendekia Hukum, *Sistem Pidana Dan Pembedaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 3, No 1, September 2017, Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2021, Pukul 20:22

¹⁵ Herlina Manullang, *Op.Cit*, Hlm.115

¹⁶ Budi Suhariyanto, *Urgensi Pembedaan Terhadap Pengendali Korporasi Yang Tidak Tercantumkan Dalam Kepengurusan*, Jurnal Yudisial, Vol. 10 No.3 Desember 2017: 235-255

Dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepen tingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.¹⁷

Menurut penjelasan di atas maka pembedanaan merupakan penjatuhan ataupun pemberian hukum, dari hakim di dalam peradilan dengan memberikan ganjaran hukum sesuai Undang-Undang yang telah berlaku, baik dalam mencegah agar perbuatan tidak dilakukan kembali, melakukan pembalasan sesuai dengan apa yang telah di perbuat oleh si pelaku.

3. Tujuan Pembedanaan

Tujuan pembedanaan adalah dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana, dan di pihak lain pembedanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Jadi sanksi pidana merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.

Menurut Roesly Latunia salah satu tujuan pembedanaan adalah dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pembedanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan

¹⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm. 155-157

yang serupa. Jadi sanksi pidana merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.¹⁸

Perumusan tujuan pidana. Minimal terdapat empat sebab, mengapa perlu dirumuskan tujuan pidana, yaitu:¹⁹

1. Adanya tujuan pidana dapat berfungsi menciptakan sinkronisasi yang dapat bersifat fisik maupun kultural. Sinkronisasi fisik berupa sinkronisasi struktural, dan dapat pula bersifat substansial. Bentuk dari sinkronisasi struktural adalah keselarasan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana, sedangkan sinkronisasi substansial berkaitan dengan hukum positif yang berlaku, dan sinkronisasi kultural dalam kaitan menghayati pandangan, sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
2. Perumusan tujuan pidana dimaksudkan sebagai “fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pidana yang jelas dan terarah.
3. Dengan dirumuskannya tujuan pidana, maka akan diketahui fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir berupa terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence* dan *social welfare*).

¹⁸ Rida Ista Sitepu, *Tujuan Pidana Dalam Perkara Pencurian Ringan Dikaitkan Dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012*, Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 2 | No. 2 | September 2018, Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2021, Pukul 23.15

¹⁹ Nafi' Mubarak, *Tujuan Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah*, Jurnal Uin Sunan Ampel Surabaya, Vol. 18, No. 2, Desember 2015, Diakses Pada Tanggal 28 Mei 2021, Pukul 22.28

4. Berkaitan dengan tiga alasan masih diperlukannya hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yaitu: “Pengaruh pidana atau hukuman bukan semata mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat”

Tujuan diadakan pidanaan (*strafrechts theorieen*) diperlukan karena manusia harus mengetahui sifat dari pidana (*straffen*) dan dasar hukum dari pidana. Mengenai tujuan pidanaan dikenal beberapa teori pidana (*strafrechts theorieen*) tradisional, yang terdiri atas:²⁰

a) Teori absolut/pembalasan (*absoluut theorieen*)

Aliran ini menganggap dasar hak dari pidana sebagai alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding atau vergeltung*). Teori pembalasan ini dikenal pada akhir abad ke-18 dan mempunyai pengikut dengan jalan pikiran masing-masing seperti; Immanuel Kant, Hegel, Herbert, dan Stahl. Aliran pembalasan itu dibedakan atas corak subjektif (*subjectieve vergelding*), yang pembalasannya ditujukan terhadap kesalahan si pembuat karena tercela dan corak objektif (*objectieve vergelding*), yang pembalasannya ditujukan sekadar terhadap perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.

b) Teori relatif/tujuan (*doel theorieen*)

Teori ini memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum dari pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, yang

²⁰ H. Hambali Thalib, *Sanksi Pidanaan Dalam Konflik Pertanahan (Kebijakan Alternative Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana)*, Jakarta, Kencana, 2009, Hlm. 21-23

harus dianggap di samping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat. Tujuan/prevensi diadakan pidana dapat disebut juga teori relatif. Teori relatif mengajarkan bahwa pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk mempertahankan tata tertib masyarakat. Jadi dasar pembenaran dari penjatuhan pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, yakni supaya orang jangan melakukan kejahatan.

c) Teori gabungan (*verenigings theorieen*)

Teori ini mengajarkan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan untuk pembalasan dalam rangka mempertahankan ketertiban masyarakat. Unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya yang lain atau pada semua unsur yang ada. Vos menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan ketertiban masyarakat, dalam teori ini dianut oleh Simons yang menggunakan jalan pikiran bahwa secara preventif umum terletak pada ancaman pidananya dan secara preventif khusus terletak pada sifat pidana menakutkan, memperbaiki, dan membinasakan serta selanjutnya secara absolut pidana itu harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat; dan

3) Teori gabungan yang dititikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Sanksi pidana mempunyai tujuan sebagai sarana mempertahankan ketertiban hukum dan sebagai lembaga hukum yang memerhatikan kesejahteraan umum. Cara bekerjanya tujuan pidana itu, yang pertama "*repressief*" sebanyak mungkin menuntut kesalahan bagi siapa yang bersalah melanggar norma hukum, dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan dengan kesalahannya, yang kedua untuk mencegah di mana perlu dan di mana mungkin atas perbuatan melanggar hukum yang akan datang yang disebut "*preventieve*".²¹

Negara atau lembaga yang ditunjuk oleh negara untuk menjatuhkan pidana mempunyai tujuan tertentu. Berbagai variasi tujuan pidana tumbuh sesuai dengan perkembangan ilmu hukum pidana, ilmu tentang ppidanaan dan teori-teori dasar tujuan pidana. Selama ini tujuan pidana dan ppidanaan tidak pernah dirumuskan dalam UU. Perumusan tujuan ppidanaan baru terlihat dalam RUU KUHP Tahun 2019, menyebutkan tujuan ppidanaan dalam pasal 55 ayat (1) dan (2) :²²

(1) Ppidanaan bertujuan

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

²¹ *Ibid.* Hlm 24

²² Pasal 55 Ayat (1) Ruu Kuhp Tahun 2019

(2) pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.²³

Dari rumusan tujuan pemidanaan tersebut, dapat dikatakan bahwa RUU KUHP Tahun 2019 mengacu pada filsafat pembinaan dengan sasaran yang dituju, tidak hanya kepada si pelaku tindak pidana, tetapi masyarakat pada umumnya, baik untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana maupun menimbulkan rasa damai dalam masyarakat.²⁴

Pertumbuhan pidana baru yang mempunyai cara berpikir lebih rasional dan mempunyai pengaruh kuat dalam masyarakat Indonesia untuk menghadapi perubahan tujuan pidana dalam hukum pidana selama belum diciptakan konsep baru, terhadap pandangan pidana sebagai pembalasan bagi barangsiapa yang melanggar norma-norma hukum yang disingkat dengan nama "*Vergelding van schuld*".²⁵

Tujuan pemidanaan, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban. Dari sejumlah pendapat ahli hukum pidana mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, kesemuanya menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal, misalnya untuk pembalasan semata, atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi penulis

²³ Pasal 55 Ayat (2) Ruu Kuhp Tahun 2019

²⁴ Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni 2016, Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2021, Pukul 09.35

²⁵ H. Hambali Thalib, *Op.Cit.* Hlm. 24

sependapat bahwa tujuan pidana dan ppidanaan itu meliputi beberapa tujuan secara integratif.

Menurut Sholehuddin tujuan ppidanaan yaitu :

1. Memberikan efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan berarti menjauhkan si terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti ppidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan dan menakutkan bagi penjahatpenjahat potensial dalam masyarakat.
2. Ppidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap ppidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. Ciri khas dari pandangan tersebut adalah ppidanaan merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam masyarakat secara wajar.
3. Kemidanaan sebagai wahana pendidikan moral, atau merupakan proses reformasi. Karena itu dalam proses ppidanaan, si terpidana dibantu untuk menyadari dan mengakui kesalahan yang dituduhkan kepadanya.²⁶

4. Jenis-Jenis Ppidanaan

Dalam sistem hukum kita yang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of ennocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.

Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHP. Namun untuk hukum pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan di luar yang termaktub dalam KUHP. Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) (WvS) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang bermaktub dalam pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana

²⁶ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2021, Pukul 10:30

tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.²⁷

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut :

- a) Pidana pokok
 - 1. Pidana mati
 - 2. Pidana penjara
 - 3. Pidana kurungan
 - 4. Denda
- b) Pidana tambahan
 - 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2. Perampasan barang-barang tertentu
 - 3. Pengumuman putusan hakim

Jenis-jenis di atas, merupakan saksi atau hukuman yang telah di jatuhkan oleh hakim kepada si pelaku yang telah melawan hukum, dengan demikian penjelasan di atas yaitu :

a) Pidana Pokok

Saksi pidana pokok adalah hukuman dalam hukum pidana yang tidak dapat digabung di antara sejenisnya (terkecuali diatur secara khusus dalam aturan pidana relevan) serta bersifat mandiri (dapat dijatuhkan tanpa ada sanksi pidana tambahan)

1. Pidana Mati

Jenis pidana mati, yang dalam Rancangan KUHP baru disebut bersifat khusus. Penerapan pidana mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan di antara yang

²⁷ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pidanaaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hlm. 10

setuju dan yang tidak setuju. Bagaimanapun pendapat yang tidak setuju adanya pidana mati, namun kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan. Bahkan beberapa pasal KUHP mengatur tindak pidana yang diancam pidana mati.

Di luar KUHP pidana mati sering dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana subversi (Undang-undang Nomor 11/PnPs/1963) dan pelaku tindak pidana narkotika (Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976). Membahas pidana mati akan lebih paham apabila kita juga menyimak ketentuan Naskah Rancangan KUHP baru sebagai *jus constituendum*. Hal-hal yang perlu diketahui antara lain sebagai berikut :

- a. Pidana mati dilaksanakan oleh regu tembak dengan menembak terpidana sampai mati.
- b. Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum.
- c. Pidana mati tidak dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur delapan belas tahun.
- d. Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil atau orang sakit jiwa ditunda sampai wanita tersebut melahirkan atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.
- e. Pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan Presiden atau penolakan grasi oleh Presiden.
- f. Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama sepuluh tahun, jika:
 - a) Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar.
 - b) Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk memperbaiki.

- c) Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting,
 - d) Ada alasan yang meringankan.
- g. Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, *maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun dengan keputusan Menteri Kehakiman.*
- h. Jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk memperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.
- i. Jika setelah permohonan grasi ditolak, pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan selama sepuluh tahun bukan karena terpidana melarikan diri maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Menteri Kehakiman.

Dari aturan tindak pidana mati di atas, terlihat adanya perubahan dan inovasi ketentuan yang selama ini dianut. Misalnya, adanya masa percobaan selama 10 tahun sebagai penundaan pelaksanaan pidana mati. pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau dua puluh tahun dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan sebagainya. Dalam hukuman mati merupakan hukuman bukan sembarang tetapi merupakan hukuman yang khusus yang di jatuhi dengan langgaran hukum yang sudah termasuk golongan berat.²⁸

²⁸ *Ibid.* Hlm. 12

2. Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan, dahulu kala pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (Hukum Adat). Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2017, selain mengatur pidana penjara *ansich*, juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan:²⁹

Pasal 71 merumuskan bahwa pidana penjara bahkan sejauh mungkin tidak dijatuhkan apabila: (1) terdakwa berusia kurang dari 18 tahun atau lebih dari 70 tahun; terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana; (3) kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar; (4) terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban; (5) terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar; (6) tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain; (7) korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut; (8) tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi; (9) kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain; (10) pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya; (11) pembinaan yang non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa; (12) penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat

²⁹ Dede Kania, *Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 1 Januari - April 2015, Hlm. 55, Diakses Pada Tanggal 20 Juli 2021, Pukul 11:00

beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa; (13) tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; (14) terjadi karena kealpaan.

Di bawah ini dapat disimak beberapa hal sehubungan dengan ketentuan pidana penjara yang dapat menjadi *jus constituendum*, yaitu sebagai berikut.

- a. Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun berturut-turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
- b. Jika dapat dipilih antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup; atau jika ada pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara lima belas tahun maka pidana penjara dapat dijatuhkan untuk waktu dua puluh tahun berturut-turut.
- c. Jika terpidana seumur hidup telah menjalani pidana paling kurang sepuluh tahun pertama dengan berkelakuan baik, Menteri Kehakiman dapat mengubah sisa pidana tersebut menjadi pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dalam hal pelepasan bersyarat, yaitu :

- 1) Menteri Kehakiman dapat memberikan keputusan pelepasan bersyarat apabila terpidana telah mengalami setengah dari pidana penjara yang dijatuhkan, sekurang-kurangnya sembilan bulan dan berkelakuan baik.
- 2) Dalam pelepasan bersyarat ditentukan masa percobaan yaitu selama sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan satu tahun. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan ialah sebagai berikut:
 - a) Terpidana tidak akan melakukan tindak pidana.

- b) Terpidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik.

Mekanisme yang terkait dengan pelepasan bersyarat ialah sebagai berikut.

- a) Keputusan Menteri Kehakiman ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pembinaan Pemasyarakatan dan Hakim Pengawas.
- b) Jika terjadi pelanggaran terhadap salah satu syarat maka pejabat pembina memberitahukan hal tersebut kepada Hakim Pengawas.
- c) Pencabutan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul Hakim Pengawas.
- d) Apabila Hakim Pengawas mengusulkan pencabutan, dapat memberi perintah kepada polisi agar terpidana ditahan. Hal tersebut diberitahukan kepada Menteri Kehakiman.
- c) Penahanan tersebut paling lama 60 hari.
- d) Jika penahanan tersebut disusul dengan penghentian sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, terpidana dianggap meneruskan menjalani pidana sejak ditahan.
- e) Selama masa percobaan, pengawasan, dan pembinaan dilakukan oleh pejabat pembina dari Departemen Kehakiman yang dapat minta bantuan kepada pemerintah daerah, lembaga sosial, atau orang lain.³⁰

3. Pidana Kurungan

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, ialah sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan

³⁰ Bambang Waluyo, *Ibid.* Hlm 12-18

kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Kedua pasal tersebut diancam pidana penjara.

Melihat pendeknya jangka waktu pidana kurungan dibanding dengan pidana penjara kita dapat menarik kesimpulan bahwa pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat 1 KUHP bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutannya dalam Pasal 10 KUHP, di mana ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga, di bawah pidana mati dan pidana penjara. Memang seperti dikemukakan di muka, pidana kurungan diancamkan kepada delik-delik yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran (Culpa yaitu perbuatan tidak sengaja dan dolus perbuatan sengaja).³¹

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara. Mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitif, walaupun bentuknya bersifat primitif pula. Seperti telah dikemukakan di dalam Bab 1, pada zaman Majapahit telah dikenal adanya pidana denda. Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda di jatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

³¹ Andi Hamzah, *Op. Cit*, Hlm 48

Pidana denda mempunyai sifat perdata, mirip dengan pembayaran yang diharuskan dalam perkara perdata terhadap orang yang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Perbedaannya ialah denda dalam perkara pidana dibayarkan kepada negara atau masyarakat, sedangkan dalam perkara perdata kepada orang pribadi atau badan hukum. Lagi pula denda dalam perkara pidana dapat diganti dengan pidana kurungan jika tidak dibayar. Selain daripada itu denda tidaklah diperhitungkan sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan sebagaimana dalam perkara perdata. Pidana denda tetap dijatuhkan walaupun terpidana telah membayar ganti rugi secara perdata kepada korban. Lamanya pidana kurungan pengganti denda ditentukan secara kasus demi kasus dengan putusan hakim, minimum umum satu hari dan maksimum enam bulan (Pasal 30 ayat 3 KUHP). Maksimum ini dapat dinaikkan menjadi delapan bulan dalam hal gabungan (*concursum*), residive dan delik jabatan menurut Pasal 52 dan 52 bis (Pasal 30 ayat 5 KUHP).

Jangka waktu untuk membayar denda ditentukan oleh jaksa yang mengeksekusi, dimulai dengan waktu dua bulan dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun. Permintaan grasi tidak menunda pem bayaran denda, hal ini berbeda dengan pidana penjara. Hasil penagihan denda diperuntukkan bagi kas Negara.³²

Pokok-pokok pidana denda sesuai rancangan KUHP yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Apabila tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda paling sedikit seribu lima ratus rupiah.

³² Andi Hamzah, *Ibid.* Hlm 53

- b. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:
- 1) kategori I, seratus lima puluh ribu rupiah.
 - 2) kategori II, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah.
 - 3) kategori III, tiga juta rupiah.
 - 4) kategori IV, tujuh juta lima ratus ribu rupiah.
 - 5) kategori V, tiga puluh juta rupiah
 - 6) kategori VI, tiga ratus juta rupiah.
- c. Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori lebih tinggi berikutnya.
- d. Pidana denda paling banyak untuk tindak pidana yang diancam dengan:
- 1) pidana penjara paling lama tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun adalah denda kategori V.
 - 2) pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun adalah denda kategori VI.
 - 3) pidana denda yang paling sedikit adalah kategori IV.³³

b) Pidana Tambahan

Pidana tambahan disebut dalam Pasal 10 KUHP pada bagian b, yang terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim.

Melihat namanya, sudah nyata bahwa pidana tambahan ini hanya bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Jadi, tidak lah dapat berdiri sendiri,

³³ Bambang Waluyo, *Op.Cit.* Hlm. 20

kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan, tetapi tidaklah harus. Ada hal hal tertentu di mana pidana tambahan bersifat imperatif, yaitu dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275.

Apakah pidana tambahan dijatuhkan atukah tidak, hakim bebas untuk memutuskan. Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia bersifat sangat khusus, sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi, keterangan pidana tambahan yaitu sebagai berikut :

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (per data) dan hak-hak ketatanegaraan. Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu itu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kehormatan, pencabutan hak-hak tertentu, dalam dua hal:

- 1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim.
- 2) Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang. Kadang-kadang dimungkinkan oleh undang-undang untuk mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan, misalnya Pasal 350 KUHP.

Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu adalah: Pada pidana seumur hidup, lamanya adalah seumur hidup.

Pada pidana penjara atau kurungan sementara lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Dalam pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun. Menurut Jonkers, pencabutan hak berlaku juga bagi terpidana mati, yaitu selama hidup, dengan alasan suatu pidana mati dapat berubah karena terpidana lari dari eksekusi atau juga mungkin mendapat grasi.³⁴

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam pasal 35 KUHP yaitu:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hak memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) tertentu.

Dalam ayat 2 pasal ini dikatakan bahwa hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan Khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu. Menurut Jonkers, hal ini berarti seseorang dapat dicabut haknya untuk menjabat seluruh jabatan dalam arti jabatan publik. Pencabutan hak ini tidak berarti mencabut jabatan itu sendiri, melainkan hak untuk memangku jabatan itu.³⁵

³⁴ Andi Hamzah, *Op.Cit.* Hlm. 61

³⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit.* Hlm 60

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Pidana perampasan telah dikenal sejak sekian lama. Para Kaisar Kerajaan Romawi menerapkan pidana perampasan ini sebagai politik hukum yang bermaksud mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk mengisi kasnya. Kemudian, pidana perampasan muncul dalam WvS Belanda, dan berdasarkan konkordansi, kita mengenal pula dalam KUHP kita yang tercantum di dalam Pasal 39 KUHP. Dalam pasal itu, ditentukan dalam hal-hal apa perampasan itu dapat dilakukan.

Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan dan kedua, barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana.

Benda yang dirampas dieksekusi dengan jalan dilelang di muka umum oleh jaksa, kemudian harganya disetor di kas negara sesuai dengan pos hasil dinas kejaksaan. Kalau benda itu tidak disita sebelumnya, maka barang itu ditaksir dan terpidana boleh memiliki menyerahkan atau harganya berupa uang yang diserahkan (Pasal 41 KUHP).

3. Pengumuman Putusan Hakim

Di dalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-undang ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Padanan pasal ini dalam Artikel 36 WvS Nederland agak berbeda

bunyinya, pertama karena dalam Pasal 43 KUHP tersebut terdapat kata-kata "atau aturan umum yang lain", suatu kata-kata yang tidak terdapat di dalam Artikel 36 WvS Ned., yang kedua ialah dalam Artikel 36 tersebut ditambah dengan keterangan bahwa apabila terpidana tidak membayar biaya pengumuman putusan hakim tersebut, maka diganti dengan pidana hilang kemerdekaan. Menurut, Jonkers, Cara penyelesaian pengganti biaya pengumuman itu dengan pidana hilang kemerdekaan, sama dengan penyelesaian kurungan pengganti denda.

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Contoh ialah Pasal 128 ayat 3 KUHP (menunjuk Pasal 127 KUHP, yaitu dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan angkatan laut dan angkatan darat), Pasal 206 ayat 2 KUHP (menunjuk Pasal 204 dan 205 KUHP, yaitu menjual dst, atau karena kealpaannya menyerahkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa orang atau kesehatan orang), Pasal 261 KUHP (menunjuk Pasal 359-360 KUHP, yaitu karena kealpaannya menyebabkan orang mati atau luka berat), Pasal 377 ayat 1 (menunjuk Pasal 372, 374 dan 375 KUHP, yaitu kejahatan penggelapan), Pasal 395 ayat 1 (menunjuk Pasal 405 ayat 2 KUHP, yaitu kejahatan curang/bedrog), Pasal 405 ayat 2 KUHP (menunjuk Pasal 396-402 KUHP, yaitu merugikan yang berpiutang atau yang berhak).

Dalam praktek, jarang sekali penjatuhan pidana tambahan dengan pengumuman putusan hakim ini. Sebaliknya, surat-surat kabar sering memuat putusan-putusan hakim pidana, kadang kadang nama terdakwa disingkat, kadang-kadang disebut penuh, bahkan kadang-kadang mendahului putusan hakim telah memuat seperti "telah

diselamatkan sekian ratus juta uang negara berita yang dikorupsi terdakwa," padahal baru dalam tingkat penyidikan.

Pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan mempunyai perbedaan dengan pengumuman dalam surat-surat kabar tersebut, yaitu dalam pengumuman putusan hakim biaya dibayar oleh terpidana, lagipula pidana tambahan ini mempunyai tujuan preventif, berbeda dengan berita surat kabar yang banyak bersifat sensasi. Persamaannya ialah keduanya merugikan nama baik terpidana³⁶

B. Tinjauan Umum Mengenai Penyertaan

1. Pengertian Mengenai Penyertaan

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan angan kata “menyertai” dan *deelneming* diartikan menjadi “penyertaan”. *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan nyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut *alleen dader* .

Pendapat Satochid Kartanegara di atas kurang tepat, karena walaupun sangkut beberapa orang, jika hanya satu orang yang dapat dipertanggung wabkan, perbuatan tersebut tidak termasuk *deelneming*. Lebih tepat jika *neming* diartikan suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terkait dengan pertanggungjawaban.³⁷ Prof. Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* apabila dalam satu delik sangkut beberapa orang atau lebih dari satu

³⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 66

³⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik, Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm 77

orang.³⁸ Dapat di simpulkan pengertian dari turut serta ini yaitu merupakan kasus dalam tindak pidana yang melakukan pelanggaran hukum dengan adanya bantuan seseorang, dimana mereka saling membantu dalam kasus tersebut agar apa rencana mereka berjalan dengan mudah.

Seperti contoh, seseorang yang berinisial A, melakukan rencana untuk membawa baby lobster, ke kota seberang, si A memanggil teman si B nya untuk , membantu dia tetapi dengan bayaran 30.000.000 (Tiga Puluh Juta), dan si B tidak sanggup melakukan penggelapan baby lobster tersebut dengan sendirinya, dan si B memanggil kawannya yaitu C dan D, dan di akhir cerita mereka melakukan aksinya, tetapi aksi mereka ketahuan dengan pihak berwajib. Dalam kasus ini sudah termasuk dalam penyertaan dalam bab V buku I (Pasal 55-62) KUHP.

Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan dipidanya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (objektif) maupun psikis (subjektif) seperti orang-orang yang terlibat pada kasus di atas. Pembentuk undang-undang merasa perlu membebani tanggung jawab pidana dan yang sekaligus besarnya bagi orang-orang yang perbuatannya semacam itu, untuk menjadi pegangan hakim dalam menjatuhkan pidana.³⁹

³⁸ *Ibid*

³⁹ Adami Chazawi, *Percobaan Dan Penyertaan, Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2018, Hlm. 73

2. Bentuk Bentuk Penyertaan

Berdasarkan rumusan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut, terdapat 5 peranan pelaku, yaitu :⁴⁰

- a. Orang Yang Melakukan (*Dader Or Doer*).
- b. Orang Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*).
- c. Orang Yang Turut Melakukan (*Mededader*).
- d. Orang Yang Sengaja Membujuk (*Uitlokker*).
- e. Orang Yang Membantu Melakukan (*Medeplichtige*).

Penjelasan nya yaitu :

a. orang yang melakukan (*dader or doer*).

Dalam Kamus Bahasa Belanda, kata *dader* diartikan pembuat. Kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya membuat". Akan tetapi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan kata "pelaku" yang artinya antara lain:

1. Orang yang melakukan suatu perbuatan
2. Pemeran, pemain (sandiwara dan sebagainya)
3. Yang melakukan suatu perbuatan.

Dalam bahasa Inggris pelaku disebut dengan *doer*. Dengan terjemahan *dader* dengan "pembuat" adalah tidak tepat. Demikian, Yang dimaksud dengan "pelaku" (*dader/doer*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya, "pelaku" dapat diketahui dari jenis delik, yakni :

⁴⁰ Leden Marpaung, *Op.Cit.* Hlm 78

- a. Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang.
- b. Delik materiil, pelakunya adalah dilarang dalam perumusan delik.
- c. Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan. Misalnya, dalam kejahatan jabatan, pelakunya adalah pegawai negeri.

Dader dalam pengertian luas adalah yang dimuat dalam M.v.T. pembentukan Pasal 55 KUHP, yang antara lain mengutarakan: "Yang harus dipandang sebagai dader itu bukan saja mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan delik melainkan juga mereka yang telah menyuruh melakukan dan mereka yang turut melakukan," Secara umum, para pakar berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur dari perumusan delik.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*).

Ajaran dalam penyertaan ini disebut juga "*middelijke daderschap*" atau perbuatan dengan perantaraan. Yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang hendak untuk melakukan suatu delik, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Persyaratan yang penting dalam hal ini adalah bahwa orang yang disuruh haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana.⁴¹

Rumusan "tidak dapat dipertanggungjawabkan" dan "tidak dapat dihukum" merupakan pedoman para pakar dalam menentukan orang yang disuruh melakukan

⁴¹ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Edisi Pertama), Depok, Rajawali Pers, 2017. Hal. 213

delik tersebut. Simons mengutarakan bahwa orang yang disuruh tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni :

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai dwaling atau suatu kesalahpahaman mengenai unsur tindak pidana yang bersangkutan.
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur schuld, haik dolus maupun culpa, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur oogmerk, padahal unsur tersebut telah disyaratkan didalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana di atas.
4. apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelaku sendiri.

Apabila salah satu unsur delik tidak terpenuhi, si pelaku (yang disuruh) tidak dapat dihukum. Perlu dipahami bahwa "tidak dapat dihukum" tidak identik dengan "tidak dapat dipertanggungjawabkan".⁴²

c. Orang yang turut melakukan (*mededader*).

Dalam Kamus Belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, kata *mede* identik dengan *ook* yang dalam bahasa Indonesia artinya "juga". Jadi, *mededader* berarti "*dader juga*". Satochid Kartanegara menerjemahkan *mededader* dengan "turut melakukan",

⁴² Leden Marpaung, *Op.Cit*, Hlm. 80

Lamintang dengan "pelaku penyerta" atau "turut melakukan", M.H. Tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata "bersama-sama".

Antara kata "turut melakukan" dengan kata "bersama-sama" pada hakikatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya, dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah "bersama-sama". Satochid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya mededader harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni harus ada kerja sama secara fisik; harus ada kesadaran kerja sama. Selanjutnya Satochid Kartanegara mengutarakan:

"Mengenai syarat kesadaran kerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja.

M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan "bersama-sama", antara lain sebagai berikut. "Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan" adalah adanya "keinsafan bekerja sama" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu, dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu, tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsafan kerja sama.

d. Orang Yang Sengaja Membujuk (*Uitlokker*)

Hal ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub. 2 (ke-2) yang berbunyi sebagai berikut.

"Mereka yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau derajat (martabat) dengan paksaan, ancaman atau tipu atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan".

Melakukan suatu perbuatan terlarang dengan menggunakan cara dan daya upaya yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2. Menurut doktrin, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana disebut *actor intelektualis* atau *intellectueel dader* atau *provocateur* atau *uitlokker* Orang yang sengaja membujuk (*uitlakker*) dengan orang yang menyuruh (*doenpleger*) memiliki persamaan, yakni sama-sama menggerakkan orang lain. Adapun perbedaannya adalah :

- a. Pada pertanggungjawaban, yakni pada *doenplegen* si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, sedang pada *uitlokking* si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Cara-cara menggerakkan orang lain (pelaku) tersebut, pada *uitlokking* ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, sedang pada *doenplegen* tidak ditentukan.

e. Membantu

Membantu melakukan kejahatan diatur dalam Pasal 56 KUHP yang berbunyi sebagai berikut.

"Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum:

1. Mereka yang dengan sengaja membantu saat kejahatan itu dilakukan;
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan lebih dahulu rumusan untuk melakukan kejahatan itu." Dalam memahami

Pasal 56 KUHP, perlu diperhatikan Pasal 57 ayat (4) KUHP yang berbunyi sebagai berikut. "Untuk menentukan hukuman bagi pembantu, hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya."

Simons menyatakan bahwa "membantu" harus memenuhi dua unsur, yakni unsur objektif dan subjektif. Hal tersebut diutarakan sebagai berikut. "Perbuatan seseorang yang membantu itu dapat disebut telah memenuhi unsur yang bersifat objektif apabila perbuatan yang telah dilakukannya memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dalam hal seorang yang membantu telah menyerahkan alat-alat untuk melakukan kejahatan kepada seorang pelaku, namun ternyata alat-alat tersebut tidak digunakan oleh si pelaku, yang membantu tersebut juga tidak dapat dihukum. Perbuatan seseorang yang membantu dapat disebut memenuhi unsur yang bersifat subjektif apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Ada perbuatan "membantu" yang dianggap oleh KUHP sebagai perbuatan atau delik yang berdiri sendiri, antara lain seperti yang dimuat dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 236, dan Pasal 237 KUHP.

Pertanggungjawaban dari "membantu" diatur dalam Pasal 57 KUHP yang berbunyi:

- 1) Maksimum hukuman pokok yang diancamkan atas kejahatan, dikurangi sepertiga bagi si pembantu.

- 2) Jika kejahatan itu dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- 3) Hukuman tambahan untuk kejahatan dan membantu melakukan kejahatan itu, sama saja.
- 4) Untuk menentukan hukuman bagi pembantu hanya diperhatikan perbuatan yang dengan sengaja memudahkan atau diperlancar oleh pembantu itu serta akibatnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perikanan

1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan

Tindak pidana perikanan, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *the criminal act fisheries*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *het strafbare feit visserij* merupakan salah satu tindak pidana yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ada dua konsep teoritis yang terkandung dalam tindak pidana perikanan, yang meliputi:

1. Tindak pidana.
2. Perikanan.

Tindak pidana dikonsepsikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang berkaitan dengan kejahatan. Pengertian perikanan dapat dianalisis dari pengertian yang tercantum dalam undang-undang dan pandangan ahli. Pengertian itu, disajikan berikut ini.

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Perikanan adalah: "Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan".
2. pelaksanaannya didasarkan pada sistem bisnis perikanan.
3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Perikanan adalah: "Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan". Definisi perikanan dalam definisi ini sama dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi tindak pidana di atas, yang meliputi:

1. Adanya perbuatan pidana.
2. Adanya subjek pidana; dan
3. Jenis perbuatan pidananya.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang bertentangan dengan undang-undang. Subjek pidana dalam tindak pidana perikanan, yaitu orang atau badan hukum. Jenis perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu tidak melakukan:

1. Pengelolaan.
2. Pemanfaatan sumber daya ikan; dan

3. Lingkungannya sebagaimana mestinya

Penegakan hukum dikonsepsikan sebagai upaya untuk melaksanakan hukum secara konsisten terhadap para pelaku yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perikanan.⁴³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perikanan

Adapun yang termasuk ke dalam unsur-unsur tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*) terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU No. 31 Tahun 2004) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (UU No. 45 Tahun 2009) adalah:

- 1) Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi.
- 2) Nakhoda atau Pemimpin Kapal Perikanan, Ahli Penangkapan Ikan, dan Anak Buah Kapal.
- 3) Pemilik Kapal Perikanan, Pemilik Perusahaan Perikanan, Penanggung Jawab Perusahaan Perikanan, dan/atau Operator Kapal Perikanan, dan
- 4) Pemilik Perusahaan Pembudidayaan Ikan, Kuasa Pemilik Perusahaan Pembudidayaan Ikan, dan/atau Penanggung Jawab Perusahaan Pembudidayaan Ikan, yang:
 - a. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2004.
 - b. Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 2004.
 - c. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan

⁴³ Rodliyah, Salim Hs, *Hukum Pidana Khusus Unsur Dan Sanksi Pidananya*, Depok, Rajawali Pers, 2017, Hlm. 171

Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009.

- d. Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- e. Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
- f. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.

Sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana di bidang ikan berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda. (Ketentuan Pasal 84 asal 102 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009).⁴⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perikanan

Jenis-jenis tindak pidana perikanan, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *the types of fishery crime*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *de aard van de strafbare feiten visserij* merupakan penggolongan pidana yang dikenal dalam:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; dan
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Berdasarkan analisis terhadap kedua undang-undang itu, maka dikenal 19 (sembilan belas) jenis tindak pidana perikanan, yang meliputi:

1. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya

⁴⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Hlm. 37

2. Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.
3. Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.
4. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP.
5. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan tidak memiliki SIPI.
6. Mengoperasikan kapal penangkap ikan yang tidak membawa SIPI asli).
7. Penggunaan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.
8. Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu.
9. Pelibatan Pejabat dalam Pemalsuan Persetujuan dan Pendaftaran; dan
10. Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.

Sanksi pidana dari masing-masing jenis tindak pidana itu, disajikan dalam sub bab E.

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Pembicaraan terhadap subjudul ini dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, khusus putusan yang mengandung pemidanaan. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat

dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat nonyuridis, sebagai berikut.⁴⁵

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini hal-hal yang dimaksudkan tersebut, di antaranya, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya.

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis. Namun, karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah disebutkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut di atas, lebih jauh akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar kan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim

⁴⁵ H.Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm. 212

adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali di dalam putusan hakim.

2) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang di nyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan ter hadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim, maupun penasihat hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menggunakan istilah "keterangan terdakwa bukan "pengakuan terdakwa", seperti digunakan di dalam HIR. Istilah ke terangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolak an dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang d dakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebalag mana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti. Dengan memerhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata ke terangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan ke dalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang-undang.

3) Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenal suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan

alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. hal yang wajar jika hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi, hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.

4) Barang-barang bukti

Yang dimaksud dengan barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

5) Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, maka

salah satu yang harus di muat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berdasarkan ketentuan inilah sehingga setiap putusan pengadilan selalu mempertimbangan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pemidanaannya itu.

b. Pertimbangan yang bersifat nonyuridis

Pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu per satu.⁴⁶

1) Latar belakang perbuatan terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya, bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.

2) Akibat perbuatan terdakwa

⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 216

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana penggelapan ikan misalnya pelaku membawa ikan tanpa ijin dan dapat merugikan masyarakat Karena perbuatan pelaku yang sudah melanggar aturan hukum

3) Kondisi diri terdakwa

Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa dalam tulisan ini adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya.

4) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Di dalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru di mana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Berdasarkan konsep KUHP itu, berarti salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya, tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun begitu, kondisi sosial ekonomi

tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di muka persidangan.

5) Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata "ketuhanan menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah aturan pemidanaan kepada pelaku turut serta yang mengeluarkan ikan tanpa izin dari wilayah Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada pelaku turut serta yang mengeluarkan ikan tanpa izin dari wilayah Indonesia (Studi Putusan Nomor:131/Pid.Sus/2020/PN Kla).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang mengutamakan dalam Studi Kepustakaan (*library research*). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta yang berhubungan dengan pokok pembahasan yang dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009

perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- b. Metode pendekatan kasus (*case approach*), yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim hingga mencapai putusan yang ditetapkan. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan Putusan Pengadilan (Studi Putusan Nomor.131/Pid.Sus/2020/PN Kla) dalam pemidanaan pelaku turut serta yang mengeluarkan ikan tanpa izin dari wilayah Indonesia.⁴⁷

D. Sumber Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan hukum yang telah diperoleh. Adapun penelitian ini, terdapat 3 jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- b. Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Putusan Pengadilan Nomor : 131/Pid.Sus/2020/PN Kla

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 96

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai badan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal hukum, literatur yang terkait, dan pendapat para ahli ataupun pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum serta hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisa bahan pustaka dan juga pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut dan untuk menjawab permasalahan pada Putusan Nomor.131/Pid.Sus/2020/PN Kla.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara kualitatif, yaitu analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 131/Pid.Sus/2020/PN Kla. Tentang Pidanaan Pelaku Turut Serta Yang Mengeluarkan Ikan Tanpa Izin Dari Wilayah Indonesia. Kemudian dilakukan pembahasan dan analisis yang ada pada akhirnya dapat ditarik